



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI JUJURAN  
PERKAWINAN DALAM ADAT SUKU DAYAK NGAJU**  
(Studi Kasus Desa Manjalin Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur)

**M.Ridwan**

*ridwannn623@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia

**Masrokhin**

*masrokhin@unhasy.ac.id*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia

Korespondensi penulis : *ridwannn623@gmail.com*

**Abstract** *This research aims to determine the Islamic legal perspective on the tradition of "jujuran" in the customs of the Ngaju Dayak Tribe in Manjalin Village. This type of research is normative law, using the Historical Approach and Conceptual Approach. Data collection was done through interviews with research subjects, observations by the researcher directly on the research object. After gathering the information, the next step is to analyze the data. In this writing, the researcher uses descriptive analysis to analyze how Islamic law views the tradition of "jujuran" in the Ngaju Dayak customs. The research concludes that the Ngaju Dayak community in Manjalin Village considers giving "jujuran" to be mandatory for the prospective bride from the groom's side. "Jujuran" is a gift from the groom to the bride in the form of a certain amount of money determined by the bride. "Jujuran" is different from "mahar" because usually "jujuran" has a higher value. The function of "jujuran" is to assist in the implementation of the wedding reception and also as initial capital to start a household. However, sometimes in the payment of "jujuran," the demands from the bride's side can be too high, hindering the marriage process, which is not in line with Islamic teachings. On the other hand, there are also those who determine "jujuran" through deliberation to reach an agreement, in accordance with Islamic teachings.*

**Keywords:** *Tradition of Jujuran, Marriage, Ngaju Dayak Customs, Islamic Law*

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *jujuran* dalam adat Suku Dayak Ngaju di Desa Manjalin. Jenis penelitian ini yakni hukum normatif, dengan menggunakan Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara kepada subjek penelitian, observasi atau pengamatan peneliti langsung pada obyek penelitian. Selanjutnya Setelah informasi yang didapat terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis analisis deskriptif, yang mana akan dianalisis tentang bagaimana hukum Islam terhadap tradisi *jujuran* dalam adat suku Dayak Ngaju. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat suku Dayak Ngaju Desa Manjalin menganggap pemberian *jujuran* wajib diberikan kepada calon mempelai wanita dari pihak calon mempelai laki-laki. *Jujuran* merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh pihak perempuan. *Jujuran* berbeda dengan mahar karena biasanya *jujuran* memiliki nilai yang lebih tinggi. Fungsi *jujuran* adalah untuk membantu dalam pelaksanaan resepsi pernikahan dan juga sebagai modal awal untuk memulai rumah tangga. Namun, terkadang dalam pembayaran *jujuran*, permintaan dari pihak perempuan dapat terlalu tinggi sehingga menghambat jalannya pernikahan, hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, ada juga yang menentukan *jujuran* melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, yang sesuai dengan ajaran Islam.

**Kata kunci** : Tradisi *Jujuran*, Perkawinan, Adat Suku Dayak Ngaju, Hukum Islam.

### **Pendahuluan**

Pernikahan adalah langkah pertama dalam membentuk keluarga dan merupakan manifestasi dari kehidupan manusia. Manusia, yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai jenis kelamin, secara alami merasakan daya tarik antara laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai dan membangun kehidupan bersama. Ini merupakan upaya

untuk membentuk hubungan yang harmonis dan abadi dalam sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia, damai, dan langgeng.<sup>1</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai akad yang sangat kuat dan mengikat, yang menuntut ketaatan terhadap perintah Allah serta menjalankannya sebagai bentuk ibadah. Dalam Islam, pernikahan termasuk dalam ketentuan agama yang dianjurkan. Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dan saat pelaksanaan akad nikah. Kehadiran kedua mempelai merupakan unsur yang sangat penting dalam persyaratan dan rukun pernikahan. Kedua mempelai ini menjadi hal yang esensial baik sebelum pelaksanaan akad nikah maupun pada saat akad nikah berlangsung, karena merekalah yang akan membangun pernikahan tersebut.<sup>2</sup>

Sedangkan jika dilihat dari perspektif sosial dan budaya, pernikahan adalah pengaturan perilaku manusia yang berkaitan dengan kelangsungan hidup biologisnya. Selain itu, pernikahan juga mengatur hak dan kewajiban, serta memberikan perlindungan kepada anak-anak. Pernikahan juga merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan akan pasangan hidup, memenuhi kebutuhan ekonomi, dan menjaga hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu, dan sering kali menjadi alasan di balik institusi pernikahan itu sendiri.<sup>3</sup>

Dalam agama Islam, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus cara dan metode pelaksanaan pernikahan. Semuanya bergantung pada adat-istiadat yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Agama Islam hanya menetapkan batasan-batasan mengenai hal-hal yang tidak diizinkan dalam pelaksanaan upacara pernikahan, dan memberikan beberapa anjuran dalam proses tersebut. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa pada masa kedatangan Islam, masyarakat telah mengembangkan beragam adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Islam kemudian mengakui dan menerima yang positif dari adat istiadat ini yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan-tujuan Islam. Di sisi lain, Islam menolak adat istiadat dan tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam. Terdapat juga bagian dari adat istiadat yang perlu diperbaiki dan diluruskan agar sejalan dengan ajaran Islam. Namun, ada banyak hal yang dibiarkan oleh Islam tanpa perubahan tegas, membiarkannya sebagai lapangan gerak untuk adat yang baik dan sesuai. Di sinilah peran 'urf menjadi penentu hukumnya, menjelaskan batas-batasnya, dan rinciannya.<sup>4</sup>

Hal ini terjadi karena salah satu manfaat bagi manusia adalah mengakui apa yang mereka anggap baik dan sesuai dengan kebiasaan mereka yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, adat menjadi bagian integral dari kehidupan sosial mereka, yang sulit untuk ditinggalkan dan memiliki dampak signifikan jika dihilangkan. Adat merupakan manifestasi materi dari karakteristik dan kebijakan lokal yang ada dan mempengaruhi masyarakat dalam suatu wilayah. Adat hadir dalam berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat.<sup>5</sup> Lebih dari itu, adat adalah sistem yang bersejarah dan dinamis. Perubahan dalam masyarakat tercermin dalam perkembangan adat. Jika adat lenyap, maka itu juga berarti lenyapnya identitas dan karakteristik masyarakat itu sendiri.

Di Kalimantan Tengah, lebih tepatnya di desa Manjalin, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, terdapat beberapa individu maupun komunitas yang masih memiliki akar kebudayaan suku Dayak Ngaju. Mereka sangat menghormati dan berupaya melestarikan tradisi kultural yang mereka anut, termasuk tradisi yang dikenal sebagai

<sup>1</sup> Juliana Pretty Sanger. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Administratum*, 3, 6 (2015).

<sup>2</sup> Juliana Pretty Sanger. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Administratum*, 3, 6 (2015).

<sup>3</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. (Jakarta : Dian Rakyat, 1981).

<sup>4</sup> Muzainah, Gusti. "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar". *Al-Insiyroh : Jurnal Studi Keislaman* Vol.5, No. 2 (2019).

<sup>5</sup> R. Yando Zakaria, "Strategi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis," *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 2, no. 2 (2018).

"Jujuran." Adat *Jujuran* adalah sebuah praktik di mana calon suami memberikan sejumlah harta kepada calon istrinya sebagai dana untuk acara resepsi pernikahan. Adat ini tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban pernikahan, tetapi juga sebagai simbol penghargaan dan harus disesuaikan dengan keinginan calon istrinya. Dalam budaya suku Dayak, *Jujuran* ini biasanya berwujud uang tunai yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya.<sup>6</sup> Kewajiban adat *Jujuran* dalam konteks hukum Islam memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama dalam hal menentukan nilai *Jujuran*. Dalam masyarakat, biaya *Jujuran* yang tinggi bagi seorang perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk status sosial, tingkat pendidikan, pekerjaan atau karir, penampilan fisik, serta keinginan orang tua calon pengantin perempuan sebagai dana pernikahan dan bekal hidup bagi pasangan yang akan menikah. Selain itu, harga *Jujuran* juga dipengaruhi oleh kondisi pasar di wilayah masing-masing.

Adat *Jujuran* dianggap sebagai penentu kesuksesan atau kegagalan suatu upacara pernikahan dalam masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah. Ada cerita di mana pernikahan dibatalkan karena pihak calon suami tidak mampu memenuhi tuntutan *Jujuran* yang sangat besar yang ditetapkan oleh pihak calon perempuan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip dan syarat khitbah dalam hukum Islam, di mana tidak ada persyaratan tambahan yang memberatkan salah satu pihak, sehingga terdapat kesalahpahaman dalam menentukan besarnya nilai *Jujuran*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merangkum rumusan masalah yang akan dikaji didalam penelitian ini sehingga penelitian akan terfokus dan jelas dalam penjabarannya. Beberapa rumusan masalah tersebut yaitu bagaimana tradisi *jujuran* Perkawinan suku Dayak Ngaju di Desa Manjalin, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur (Sampit) dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *jujuran* yang terjadi dalam Perkawinan adat suku Dayak Ngaju di Desa Manjalin, Kabupaten Parenggean, Kotawaringin Timur.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yakni hukum normatif, dengan menggunakan Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dalam konteks pemahaman filosofi aturan hukum dari masa ke masa serta evolusi filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut. Pendekatan ini melibatkan analisis sejarah dan perkembangan regulasi terkait isu hukum yang dihadapi. Sementara itu, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merujuk pada interpretasi dan doktrin yang ditemukan dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pemahaman terhadap doktrin hukum dapat digunakan sebagai landasan argumentasi dalam penyelesaian isu hukum. Doktrin ini membantu memperjelas konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dalam penyelesaian masalah hukum.<sup>7</sup> Pengkajian fenomena ini dilangsungkan di Desa Manjalin, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur (Sampit). Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Observasi terus terang atau tersamar. Kerangka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan dan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis analisis deskriptif, yang mana akan dianalisis tentang bagaimana hukum Islam terhadap tradisi

<sup>6</sup> Abdul Malik, "Identitas Kultural Dan Interaksi Sosial Masyarakat Adat Di Tengah Modernisasi (Studi Kasus Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul)," (2018).

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Cet 2.* (Jakarta: Kencana 2008), 29.

*jujuran* dalam adat suku Dayak Ngaju. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa : Meninjau kembali data, identifikasi data, klasifikasi data, dan penyusunan data.<sup>8</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Tradisi *Jujuran* dalam Adat Suku Dayak Ngaju

Suku Dayak Ngaju memiliki tradisi adat perkawinan. Tradisi ini telah berjalan pada setiap generasi dari suku Dayak Ngaju. Salah satu tahapan dari tradisi adat perkawinan suku Dayak Ngaju adalah *jujuran*. *Jujuran* merupakan salah satu prosesi tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju yang dilakukan sebelum keberlangsungan proses pernikahan antara pihak calon suami dan pihak calon istri. *Jujuran* adalah suatu pemberian dari pihak pria kepada pihak wanita yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama (pihak orang tua) yang dalam arti *jujuran* berbeda dengan mahar. Dari tahapan wawancara kepada tokoh masyarakat di Desa Manjalin hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahapan prosesi adat perkawinan suku Dayak Ngaju memiliki beberapa tahap diantaranya:

***Badatang (melamar)*** pada tahapan ini dilaksanakan 2 kali pertemuan, untuk kedatangan pertama pihak pria dan keluarganya sepakat untuk datang ke rumah pihak perempuan guna menyampaikan maksud lamarannya. Lalu dipilihlah satu utusan dari pihak pria yang berwibawa dan pandai mengatur kata-kata sehingga pihak perempuan yang dilamar senang dan terkesan. Selama proses lamaran berlangsung, tak lupa diselingi dengan pantun dan petatah-petitih sampai pihak keluarga perempuan mengerti dengan maksud kedatangan. Setelah kedatangan pihak pria tersampaikan, jika lamaran diterima dengan baik, maka tahap berikutnya yaitu pembicaraan mengenai penentuan besarnya mahar dan *jujuran*. Jika sudah menentukan besaran mahar dan *jujuran* dan pihak pria menyetujui besaran dari pihak perempuan tahapan selanjutnya yaitu kedua belah pihak menentukan hari untuk melaksanakan acara *badatang* kedua.

Pada tahapan *badatang* kedua ini pihak keluarga calon mempelai pria datang kembali ke rumah calon mempelai perempuan dengan membawa *jujuran* atau sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya pada saat *badatang* pertama. Setelah itu dibicarakan pula hari dan tanggal pernikahan yang umumnya ditetapkan oleh pihak perempuan. Selain itu, terdapat prosesi tanya jawab, dimana pihak perempuan memberikan sejumlah pertanyaan kepada calon pria. Apabila pihak pria tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan tersebut, maka pihak pria wajib untuk meminimum *Khamar (Baram)*. Selanjutnya, jika dari pihak pria beragama Islam, maka pihak pria akan terkena hukum adat Dayak Ngaju yaitu *Jipen* dikarenakan agama suku Dayak Ngaju asli beragama Hindu Kaharingan. *Jipen* merupakan denda yang diterima oleh salah satu pihak jika membuat salah satu pasangannya keluar dari suatu komunitas. Denda (*jipen*) yang biasa diterima adalah sejumlah uang tunai sesuai dengan ada suku Dayak Ngaju yang di arahkan *Mantir* (Kepala Desa sekaligus tokoh agama/ustadz), setelah itu kedua mempelai mengadakan prosesi mandi darah, umumnya yang dipakai adalah darah babi, namun apabila salah satu mempelai beragama Islam, maka darah babi dapat diganti dengan darah ayam. Setelah proses mandi darah ini calon mempelai perempuan dinyatakan keluar dari agama Hindu Kaharingan.

**Akad Nikah** merupakan tahap selanjutnya setelah mengikuti serangkaian prosesi *Badatang*. Umumnya Akad nikah dilaksanakan di KUA atau di rumah calon mempelai pria. Sebelum ijab qobul calon mempelai perempuan mengikuti proses pengucapan syahadat sebagai syarat masuk agama Islam.

Budaya *jujuran* sangat terkait dengan proses pra-nikah. Meskipun tidak semua orang menganggapnya sebagai masalah besar. Dalam konteks ini, *jujuran* bisa berasal dari pihak pria atau diatur oleh keluarga pria dan diberikan kepada pihak perempuan. Uang yang diberikan

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 271.

sebagai tanda *jujuran* tidak langsung diberikan kepada calon mempelai perempuan, tetapi digunakan untuk membiayai berbagai keperluan acara pernikahan. Dalam masyarakat Dayak Ngaju, uang *jujuran* dalam pernikahan memiliki tiga tujuan utama. Pertama, sebagai bagian yang penting dalam upacara pernikahan di kalangan masyarakat Dayak Ngaju. Kedua, sebagai hadiah dari pihak pria kepada pihak perempuan untuk biaya resepsi pernikahan dan persiapan kehidupan berumah tangga. Ketiga, uang *jujuran* juga digunakan untuk memberikan prestise atau tanda kehormatan bagi pihak perempuan jika jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak pria.

### **Analisis Hasil Penelitian Pelaksanaan Tradisi *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju Desa Manjalin**

Pada masyarakat Dayak Ngaju, pemberian *jujuran* dalam sebuah perkawinan dianggap sebagai suatu kewajiban yang tak terelakkan. Bagi mereka, tanpa adanya pemberian *jujuran*, perkawinan tidak dapat terjadi. Masyarakat Dayak Ngaju memandang bahwa *jujuran* memiliki tingkat penting yang sama dengan mahar dalam hal kewajiban untuk memberikannya. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa *jujuran* dan mahar merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam sebuah ikatan perkawinan. *Jujuran* yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak perempuan umumnya digunakan untuk keperluan resepsi pernikahan, membeli perlengkapan rumah tangga untuk kehidupan bersama setelah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *jujuran* dalam perkawinan adat suku Dayak Ngaju Desa Manjalin memiliki nilai dan makna yang dalam menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tahapan-tahapan prosesi *jujuran* yang dilalui menunjukkan kekayaan budaya dan tradisi adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak Ngaju.

Dalam proses *jujuran* perkawinan adat suku Dayak Ngaju Desa Manjalin, tahapan mandi darah merupakan bagian dari prosesi adat yang memiliki permasalahan terkait dengan aspek agama dan kepercayaan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan proses mandi darah, terutama jika salah satu mempelai beragama Islam. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu warga suku Dayak Ngaju yaitu Susanti yang pernah melaksanakan prosesi adat *jujuran*. Diketahui bahwa dalam tahapan pelaksanaan *jujuran* pada acara tanya jawab kepada pihak pria, jika dalam proses tanya jawab pihak pria tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pihak perempuan, maka pihak pria wajib meminum *Khamar* (*Baram*). *Khamar* dalam konteks ini dapat menimbulkan permasalahan jika dikarenakan pihak mempelai pria beragama Islam yang melarang konsumsi minuman beralkohol. Dalam menanggapi permasalahan ini pihak pria bisa membayar *jipen* atau denda dengan jumlah uang yang ditentukan oleh pihak keluarga dengan arahan *Mantir*. Dengan demikian, konflik antara larangan agama Islam terhadap konsumsi minuman beralkohol dapat diatasi dengan cara yang menghormati keyakinan agama Islam.

Kemudian menanggapi proses mandi darah pada umumnya prosesi mandi darah pada suku Dayak Ngaju ini menggunakan darah babi. Prosesi mandi darah babi ini dilakukan karena calon mempelai perempuan akan mengikuti agama calon pria dengan kata lain akan keluar dari komunitas suku Dayak Ngaju. Dalam prosesi ini darah babi digunakan karena sebagai simbol kebersihan dan kesucian bagi adat suku Dayak Ngaju. Jika calon mempelai pria beragama Islam yang memandang babi sebagai hewan yang haram untuk dikonsumsi. Biasanya solusi dari permasalahan ini yaitu calon pria menggunakan darah ayam sebagai pengganti darah babi. Dalam proses mandi darah ini calon mempelai pria juga mendapat *jipen* karena mengeluarkan calon mempelai perempuan dari komunitasnya. Biasanya jumlah *jipen* yang dikeluarkan seharga dengan jumlah harga barang-barang yang dipakai dalam prosesi mandi darah ini seperti gong, guci asli daerah suku Dayak, dan kalung khas suku Dayak Ngaju. Dalam kasus Susanti, calon mempelai pria mendapat *jipen* sejumlah 25 juta. Uang *jipen* dengan uang *jujuran* berbeda, dalam kasus Susanti mempelai pria mengeluarkan uang dengan total 75 juta ditambah

dengan uang *jipen* minum *khamar*, semua total yang dikeluarkan oleh calon mempelai pria belum termasuk dengan uang mahar.<sup>9</sup>

Pada umumnya uang *jujuran* memang terbilang cukup mahal untuk kalangan yang berekonomi menengah kebawah. Bagaimana tidak, uang *jujuran* dengan nominal Rp 5.000.000 adalah nominal paling rendah tanpa adanya pesta perkawinan. Terkadang pihak perempuan mematok sampai Rp 10.000.000 ke atas. Fenomena sosial menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu memengaruhi besarnya uang *jujuran* yang diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon istri. Salah satunya adalah status sosial dari calon istri, dimana semakin tinggi status sosialnya, semakin besar jumlah uang *jujuran* yang harus diberikan. Selain itu, tingkat pendidikan calon istri juga turut mempengaruhi besarnya uang *jujuran* yang harus diserahkan. Selain itu, nilai uang *jujuran* juga dipengaruhi oleh tingkat kecantikan mempelai perempuan; semakin cantik mempelainya, semakin tinggi nilai uang *jujuran*. Saat ini, tingkat pendidikan mempelai perempuan juga menjadi faktor penentu nilai uang *jujuran*. Banyak perempuan suku Dayak yang memiliki pendidikan tinggi dan karir, sehingga status pendidikan dan karir mempelai perempuan ini turut menentukan besarnya nilai uang *jujuran* yang diminta. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, semakin besar jumlah uang *jujuran* yang diminta. Tidak memberikan uang *jujuran* yang mencukupi juga dapat menyebabkan penilaian negatif dari masyarakat.

Berdasarkan informasi yang didapat, terdapat pandangan bahwa menetapkan uang *jujuran* dengan jumlah tinggi dianggap sebagai sebuah bentuk kehormatan. Besarnya uang *jujuran* dapat mempengaruhi kemegahan, keramaian, dan jumlah undangan dalam pernikahan. Uang *jujuran* juga dianggap sebagai cara untuk mendapatkan posisi sosial yang tinggi. Semakin tinggi nilai uang *jujuran*, semakin tinggi status seseorang. Namun, ada juga pandangan bahwa nilai uang *jujuran* tidak menjamin keharmonisan rumah tangga atau meningkatkan derajat keluarga.

### **Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Perkawinan Dalam Adat Suku Dayak Ngaju Desa Manjalin**

Perkawinan dalam pandangan hukum Islam dianggap sebagai ikatan yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah. Melalui perkawinan, dilakukan ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, di mana keduanya terikat tidak hanya secara fisik tetapi juga secara batin. Mereka menjadi pasangan suami istri dalam perkawinan.

Dalam syariat Islam, tidak diperkenankan untuk menetapkan syarat uang atau harta kepada pihak laki-laki dalam perkawinan, karena hal ini merupakan hak perempuan (calon istri). Semakin sederhana dan mudah biaya pernikahan, semakin mudah pula menjaga kesucian dan kehormatan laki-laki dan wanita, serta semakin berkurangnya perbuatan tercela seperti zina dan kemungkaran. Jika beban perkawinan dan tuntutan uang *jujuran* semakin besar, maka jumlah perkawinan akan berkurang dan praktik zina akan meningkat, menyebabkan pemuda dan pemudi tetap tidak menikah. Banyak orang tua belum menyadari hal ini, di mana pemberian uang *jujuran* sering kali berlebihan dan menolak menikahkan anak mereka kecuali dengan memenuhi tuntutan uang *jujuran* yang memberatkan, sehingga perempuan dianggap seperti barang dagangan dan proses perkawinan seperti proses tawar-menawar pedagang. Selain itu, menunjukkan jumlah uang *jujuran* untuk pamer kepada masyarakat dan menunjukkan status terhormat tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Susanti pada 30 Mei 2024, Jam 14.00-16.00.

Dalam ajaran Islam, prinsip *raf' al-taysir* (mengutamakan kemudahan) ditekankan, terutama dalam hal pernikahan. Pihak perempuan tidak disarankan untuk meminta hal-hal yang memberatkan pihak pria, karena hal ini dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain:

- Menjadi hambatan dalam melangsungkan pernikahan, terutama bagi pasangan yang sudah serius dan saling mencintai.
- Mendorong pihak pria untuk berhutang demi memenuhi permintaan uang dari pihak perempuan.
- Memunculkan praktik kawin lari dan hubungan di luar pernikahan.
- Menyebabkan banyak perempuan tidak menikah dan menjadi perawan tua karena pihak pria kehilangan niat untuk menikahi mereka.

Dampak negatif lainnya adalah terputusnya hubungan baik antara pihak pria dan keluarganya dengan pihak perempuan yang menolak melanjutkan pernikahan karena pihak pria tidak mampu membayar uang *jujuran* yang diminta. Hal ini dapat menyebabkan praktik guna-guna atau mantra dilakukan oleh pihak pria untuk memastikan perempuan dan keluarganya tunduk dan setuju untuk pernikahan.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam baik yang terkandung di dalam Al-Quran maupun hadist yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya sehingga jika di analisis dengan kaidah *ushul fiqh* dengan konsep '*urf*' maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan, karena konsep '*urf*' yang bisa dipertimbangkan dalam penerapan hukum adalah *al- 'ādah al-shahihah* yakni adat yang benar. kaidah tentang *al- 'ādah* tidak bisa dipergunakan jika: *Al- 'ādah* bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadist, *Al- 'ādah* tersebut menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya mengakibatkan kesulitan atau kesukaran, dan *Al- 'ādah* tidak berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Namun, sebagian pihak pria yang menikahi perempuan dari masyarakat Dayak Ngaju merasa tidak terbebani dengan nilai uang *jujuran* yang tinggi karena terdapat proses tawar-menawar sebelum kesepakatan akhir dicapai. Hal ini memastikan bahwa nilai uang *jujuran* tetap dalam batas kemampuan pihak pria. Pihak pria telah mengetahui adat istiadat tersebut sebelumnya dan telah mempersiapkan segalanya sebelum memasuki tahap pernikahan yang lebih serius.

Nilai-nilai ajaran Islam diterapkan sejak sebelum pernikahan dimulai, dimulai dari proses lamaran dan pembayaran mahar. Meskipun ada kewajiban membayar uang *jujuran*, yang kadang jumlahnya lebih besar dari mahar, namun semua ini dibahas dan disepakati melalui musyawarah. Besarnya uang *jujuran* ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Uang *jujuran* bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, karena tidak ada ajaran Islam yang mewajibkan uang *jujuran*. Namun, dalam praktik di masyarakat Dayak Ngaju, pemberian uang *jujuran* dilakukan melalui musyawarah dan tawar-menawar. Fungsi uang *jujuran* adalah sebagai modal untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan dan sebagai modal awal bagi pasangan yang baru menikah untuk membeli kebutuhan awal rumah tangga, seperti perabotan kamar dan lainnya. Meskipun uang *jujuran* tidak diatur dalam hukum Islam, namun tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama jumlahnya tidak memberatkan dan bahkan dapat membatalkan pernikahan jika jumlah uang *jujuran* yang diminta oleh pihak perempuan terlalu tinggi.

## Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *tradisi jujuran* dalam perkawinan adat suku Dayak Ngaju Desa Manjalin memiliki nilai dan makna yang dalam dalam menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Prosesi *jujuran* merupakan bagian integral dari tradisi adat perkawinan suku Dayak Ngaju yang melibatkan proses musyawarah

dan tawar-menawar antara kedua belah pihak. Dalam konteks sosial dan budaya, nilai uang *jujuran* dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status sosial, tingkat pendidikan, dan kecantikan mempelai perempuan. Tingginya nilai uang *jujuran* dapat mempengaruhi kemegahan dan kemeriahan acara pernikahan, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif jika jumlahnya terlalu tinggi. Jika tradisi pemberian *jujuran* dalam perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam, seperti adanya kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam menentukan nilai *jujuran*, maka praktik adat tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Al-Quran atau hadist. Dengan demikian, tradisi adat ini dapat dianggap sesuai dengan syariat Islam dan dapat dikategorikan sebagai *al-‘ādah al-shahihah*, yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam jika tidak melanggar syariat dan hukum Islam.

### Daftar Pustaka

- Juliana Pretty Sanger. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Lex Administratum, 3, 6 (2015).
- Juliana Pretty Sanger. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Lex Administratum, 3, 6 (2015).
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. (Jakarta : Dian Rakyat, 1981).
- Muzainah, Gusti. “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”. Al-Insyiroh : Jurnal Studi Keislaman Vol.5, No. 2 (2019).
- R. Yando Zakaria, “Strategi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis,” BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan 2, no. 2 (2018).
- Abdul Malik, “Identitas Kultural Dan Interaksi Sosial Masyarakat Adat Di Tengah Modernisasi (Studi Kasus Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul),” (2018).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2. (Jakarta: Kencana 2008), 29.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 271.
- Wawancara dengan Susanti pada 30 Mei 2024, Jam 14.00-16.00.